



WALI KOTA PANGKAL PINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG  
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF  
KEPADA TIM KELOMPOK KERJA TERPADU DAN MUADDIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap tim kelompok kerja terpadu dan muaddib, yang berperan meningkatkan pengetahuan dan kualitas ibadah bagi masyarakat lanjut usia dalam pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama menuju masyarakat Kota Pangkal Pinang yang agamis dan sejahtera;
- b. bahwa untuk mengapresiasi tim kelompok kerja terpadu dan muaddib Kota Pangkal Pinang perlu diberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum diperlukan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemberian insentif kepada tim kelompok kerja terpadu dan muaddib;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Tim Kelompok Kerja Terpadu dan Muaddib;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397));

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
6. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TIM KELOMPOK KERJA TERPADU DAN MUADDIB.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang.
6. Tim Kelompok Kerja Terpadu adalah Kelompok Kerja yang bertugas mengawasi, membina dan mengkoordinir para muaddib.
7. Muaddib adalah adalah seorang pengajar, pengasuh, pendidik, pemupuk adab, akhlak, nilai atau proses pembentukan disiplin. Muaddib mempunyai budi pekerti yang tinggi, membina kecerdasan akal dan jasmani selaras dengan falsafah yang menitik beratkan potensi insan bermoral dan berakhlak mulia secara seimbang.

#### Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian insentif kepada Tim Kelompok Kerja Terpadu dan Muaddib adalah untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kualitas ibadah bagi masyarakat usia lanjut.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Penerima insentif dan besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB II PERSYARATAN

#### Pasal 3

Pemberian insentif kepada Tim Kelompok Kerja Terpadu dan Muaddib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tim Kelompok Kerja Terpadu dan Muaddib berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai warga Kota;
- b. memiliki kepribadian Islami yang kuat, motivasi dakwah, dan kemampuan mengajarkan adab atau etika;
- c. memberikan materi dasar Al-Qur'an dan hadist, aqidah dan akhlak, fiqh dan ibadah;
- c. tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD Provinsi, APBD;
- c. aktif bertugas secara terus menerus sejak mendapat Surat Tugas sampai dengan sekarang dan merupakan Tim Kelompok Kerja Terpadu dan Muaddib yang telah terdaftar dan memiliki rekomendasi sebagai Tim

Kelompok Kerja Terpadu dan Muaddib dari pejabat yang berwenang; dan

- d. memiliki rekening bank sumsel babel dan nomor pokok wajib pajak.

#### Pasal 4

Pemberian Insentif Tim Kelompok Kerja Terpadu dan Muaddib dapat diberhentikan apabila:

- a. penerima insentif meninggal dunia;
- b. penerima insentif sudah tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau
- c. penerima insentif melakukan tindak pidana yang menyebabkan tidak dapat menjadi Tim Kelompok Kerja Terpadu dan Muaddib.

### BAB III

#### PERTANGGUNG JAWABAN

#### Pasal 5

- (1) Penerima insentif wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis.
- (2) Laporan tertulis sebagai pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. daftar absensi dan waktu pelaksanaan; dan
  - b. hasil kegiatan yang telah dicapai.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 6

Biaya pemberian Insentif kepada Tim Kelompok Kerja Terpadu dan Muaddib bersumber pada APBD Kota.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku bulan Juli 2025.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 3 November 2025

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 300